



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Ntn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Cemaga 14 Februari 1977, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna, Pendidikan Strata 1, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Golongan Darah B, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon xxxxxxxxxxxxxxxx, dan Domisili elektronik xxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, NIK: 2103071010801003, Tempat dan Tanggal lahir, Salatiga 10 Oktober 1980, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Usaha bengkel dan rental motor, Pendidikan SLTP, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Ntn.
Halaman 1 dari 17 halaman



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Ntn, tanggal 1 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Batu Hitam pada tanggal 07 Desember 2023, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Desember 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman tempat usaha Tergugat di Air Lakon, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, selama 4 (empat) bulan, sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman usaha Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal menikah memang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat mencaci maki Penggugat dengan mengatakan Penggugat seperti "lonteh dan binatang";
 - b. Tergugat sering memarahi dan memaki Tergugat di depan umum bahkan ditempat kerja Penggugat juga, sehingga menimbulkan trauma kepada diri Penggugat;
 - c. Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat, Tergugat akan memposting foto Penggugat di media sosial bahkan menjelekkan nama Penggugat di media sosial Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2024, yang mana pada waktu itu sebelum Penggugat pergi acara apel dikantor bukit arai, Penggugat sudah menyiapkan sarapan

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Ntn.
Halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi untuk Tergugat yang masih tidur, akan tetapi Penggugat tidak jadi untuk mengikuti upacara apel tersebut, sehingga Penggugat pun kembali kerumah Tergugat, setelah Penggugat sampai kerumah Tergugat, Penggugat mendapati Tergugat tidak berada dirumah bahkan Tergugat tidak mengabari Penggugat mau keluar rumah, kemudian Penggugat beberapa kali menelpon Tergugat menanyakan Tergugat sedang berada di mana, Tergugat pun mengatakan jika Tergugat sedang berada dirumah kakak Tergugat dan memarahi Penggugat karena Penggugat menelpon Tergugat, setelah beberapa menit Penggugat menelpon Tergugat, Tergugat langsung kembali kerumah Tergugat dan bertemu Penggugat, dan Tergugat langsung mencaci maki Penggugat dengan mengatakan jika Penggugat seperti “binatang”, bahkan Tergugat sudah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman Penggugat yang beralamatkan di Jl. HR. Soebrantas Siswanto Sual, RT001 RW005, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di kediaman usaha Tergugat yang beralamatkan di Air Lakon bengkel AJM sebelum SPBU, Kelurahan Ranai Kota, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

Halaman 3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan dalil-dalil uraian di atas, Penggugat **mohon** kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Subsider :

Atau Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang Nomor : 160/BKPSDM/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Natuna, sehingga pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan upaya mediasi juga telah dilakukan dengan mediator Nur Fatah, S.H.I., M.H.I. akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan:

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, alsaan yang Penggugat sampaikan dala permohonannya banyak yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya, sebagai contoh di alasan Penggugat point A, B, dan C, justru Penggugat yang sering memposting, mengedit foto Penggugat degan mantan istri, seakan akan Tergugat berselingkuh, bahkan Penggugat menjelekkkan Tergugat di hadapan teman-teman Tergugat, sehingga harga diri saya sebagai suami telah dilecehkan Penggugat, disamping itu juga Penggugat tidak pernah menyiapkan sarapan

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Ntn.
Halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi kepada saya dengan alasan pagi pagi Penggugat harus ber Kantor untuk absensi;

- Bahwa, benar di awal pernikahan kami hidup rukun dan damai, namun 2 bulan terakhir Penggugat sering memukul saya (Tergugat) jika keinginannya tidak terpenuhi;
- Bahwa, alasan Penggugat yang menggugat cerai menurut saya karena Penggugat diduga sudah orang ketiga dalam kehidupan Penggugat, beberapa hari yang lalu saya menyempatkan bertanya kepada lelaki yang diduga tersebut, dari jawaban lelaki tersebut bahwa saya sudah menjadi mantan suami Erni Yusnita, masih menurut dia bahwa saya bukan lagi suami Erni Yusnita lagi padahal sidang belum berlangsung;
- Bahwa, alasan Penggugat menyatakan tidak mau lagi melanjutkan pernikahan dengan Penggugat yang sebenarnya karena Penggugat malu karena sering menjelekkan Tergugat, disamping itu juga karena diduga Penggugat sudah memiliki lelaki lain, sehingga saya pun tidak ingin lagi melanjutkan pernikahan dengan Penggugat ;
- Bahwa, oleh karena Penggugat yang menggugat Penggugat, maka Tergugat menuntut agar mahar yang Tergugat berikan kepada Penggugat saat akad nikah dikembalikan kepada Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat tidak mengedit foto Tergugat dengan mantan istrinya, dan Penggugat mempunyai foto aslinya;
- Bahwa, tidak benar Penggugat menjelekkan Tergugat di hadapan teman-temannya, justru Tergugat yang mengubah foto muka Penggugat dengan stiker binatang dan menggunggah di media sosial;
- Bahwa, tidak benar Penggugat tidak pernah menyiapkan sarapan pagi untuk Tergugat, sebelum berangkat bekerja Penggugat selalu menyiapkan sarapan pagi berupa kopi susu kesukaan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat sering sarapan bersama;
- Bahwa, benar Penggugat pernah memukul Tergugat di kepala tetapi hal tersebut Penggugat lakukan karena emosi dan saat itu Tergugat pulang ke

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

Halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kemudian memaki-maki Penggugat sehingga terdengar oleh tetangga dan tetangga sempat keluar rumah, Penggugat sudah mencoba menenangkan Tergugat tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, Penggugat tidak bersedia mengembalikan mahar yang dituntut oleh Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, foto yang ada pada Penggugat adalah hasil editan karena Tergugat mempunyai foto aslinya;
- Bahwa, tidak benar Tergugat menjelek-jelekkan Penggugat, justru Penggugat yahng mengambil nomor telpon teman teman Tergugat dan menjelek-jelekkan Tergugat melalui pesan singkat;
- Bahwa, benar Penggugat pernah menyiapkan sarapan pagi, namun tidak setiap hari;
- Bahwa, benar Penggugat pernah memukul Tergugat karena Tergugat marah marah, namun penyebabnya karena saat Tergugat menemui tamu tetapi Penggugat terus menerus menghubungi Tergugat sehingga memancing emosi Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tetap pada jawaban semula tentang Penggugat mempunyai laki-laki idaman lain;
- Bahwa, Tergugat tetap menuntut agar mahar dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan jawaban para pihak, Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat untuk membuktikan gugatan dan bantahan. Kesempatan pembuktian terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat, lalu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup, *dinazzegelen* pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.1);

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Ntn.
Halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2103071122023004 Tanggal 7 Desember 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.2);

B. Saksi;

1. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Ranai pada tahun 2023 dan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat terjadi pertengkaran tersebut Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat ;
 - Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu saat Tergugat datang ke warung saksi dan Penggugat sedang bersama saksi dan saat itu Tergugat terucap kata kata "Lonte" yang ditujukan kepada Penggugat dengan suara keras;
 - Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di RSUD Kabupaten Natuna, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Ntn.
Halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Ranai pada tahun 2023 dan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Tergugat pernah datang ke kantor saksi dan Tergugat mencari Penggugat dan berteriak dengan kata kata kasar tertuju untuk Penggugat sedangkan Penggugat saat itu tidak berada di tempat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Weri Susanto Bin Ponirin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jl. HR. Soeberantas Gg. Kemuning No. 11 Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Ranai pada tahun 2023 dan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

Halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sering kehilangan uang di dompet yang menurut Tergugat yang mengambil adalah Penggugat, namun tidak ada bukti;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah hanya berdua, dan pernah saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat cekcok dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian saksi langsung pulang;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal namun berapa lamanya saksi tidak tahu;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. Eva Desafri Yuliana Binti Sapri, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jal. Air Lebai RT 005 RW 002 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Ranai pada tahun 2023 dan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mempunyai laki-laki idaman lain yaitu mantan suami saksi dan mantan suami saksi mengakui bahwa ia ada hubungan dengan Penggugat dan diakui bahwa Penggugat pernah jalan berdua menggunakan mobil ke Selat Lampa;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal namun berapa lamanya saksi tidak tahu;

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

Halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat pun sudah ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa mengenai status dan kedudukan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang telah mengajukan percerainnya ke Pengadilan Agama telah terlebih dahulu mengajukannya kepada Pejabat atasan Pemohon adalah sesuai dengan yang ada Ex Surat BAKN Nomor : E.51-7/V.1-42 tanggal 10 September 1991 huruf (a) angka 2 jo. SEMA Nomor : 5 tahun 1984 tanggal 17 April 1984 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 (1) PP. Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP. Nomor 10 tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa : "Pegawai negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat", dan ternyata Penggugat telah nyata memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dimaksud, maka oleh karenanya sudah tidak

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

Halaman 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu untuk diperpanjang lagi, dan pemeriksaan atas permohonan Pemohon dapat dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan asas *sederhana, cepat dan biaya ringan* serta asas *audi et alteram partem*, ex. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dan duplik secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan relaas Penggugat, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Natuna, yang secara relatif kompetensi perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Natuna sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Penggugat serta alat bukti tertulis (P.2) serta dikuatkan pula dengan keterangan para Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa karena saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Ntn.
Halaman 11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307, 308, 309 RBg. ;

Menimbang, bahwa mengacu pada materi gugatan dan jawaban Tergugat, maka rumusan pokok masalahnya dalam perkara *a quo* adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut mengetahui dengan melihat dan mendengar sendiri tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas yang pada intinya para saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

Halaman 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan dan Peggugat sudah mempunyai laki-laki idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Peggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi Peggugat dan Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2023 telah terjadi pernikahan antara Peggugat dan Tergugat, namun antara Peggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar kepada Peggugat dan sebaliknya Peggugat pun mempunyai sifat pendemburu yang berkebihan kepada Tergugat ;
- Bahwa, hingga saat ini antara Peggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 6 (enam) bulan, tanpa menghiraukan lagi satu sama lain;
- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Desember 2023 dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar kepada Peggugat dan sebaliknya Peggugat pun mempunyai sifat pendemburu yang berkebihan kepada Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini antara Peggugat dan Tergugat tidak hidup bersama telah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa, anak Peggugat dan Tergugat saat ini bersama Peggugat dan dalam keadaan baik-baik saja, nyaman bersama Peggugat dan terawat

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Ntn.
Halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Hakim menilai terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun dan menghendaki perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan atau memenuhi salah satu syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a s/d h Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat telah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan terakhir, maka berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2023 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas hakim berpendapat menghindari kemudharatan lebih baik antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih manfaat."

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas Hakim berpendapat Penggugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, bahkan telah berpisah tempat tinggal bersama sampai perkara ini diputus selama kurang lebih 6 (enam) bulan, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Ntn.
Halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *maslahah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat mengenai hal ini dapat **dikabulkan**;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang penyebutan pihak-pihak adalah Penggugat dan Tergugat, namun karena Tergugat ada gugatan balik (rekonvensi) maka penyebutan pihak berubah dari Penggugat menjadi Tergugat rekonvensi dan Tergugat menjadi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya dan Tergugat dalam hal ini menuntut kepada Penggugat agar Penggugat mengembalikan mahar yang telah Tergugat berikan karena Penggugat yang menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik dari Tergugat tersebut Penggugat tidak bersedia mengembalikan mahar karena antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sudah hidup layaknya suami-istri dan telah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan bukti-bukti berupa saksi-saksi, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan telah menerangkan sesuai apa yang ia alami sendiri dan dilihat langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah nyata hidup layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 1 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

Halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita, maka sejak diucapkannya akad nikah maka mahar menjadi milik mutlak Tergugat Rekonvensi, terlebih antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah bergaul layaknya suami istri, maka berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi patut untuk dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M e n g a d i l i

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Dalam rekonvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1446 Hijriyah, oleh Sardianto, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Selvy Anita Arisandy, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Ntn.
Halaman 16 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selvy Anita Arisandy, S.H.

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK Perkaran	Rp. 75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4.	PNBP Pgl	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-
JUMLAH :		Rp. 345.000,-

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Ntn.
Halaman 17 dari 17 halaman